



# **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 68/ B.X/ HK/ 2016**

## **TENTANG**

### **EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

**KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28 Oktober 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/626 /B.X/HK/2016  
TANGGAL : 28 Oktober 2016

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
WAY KANAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

**I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN**

1. RKPD Perubahan
  - a. Bab I, agar mencantumkan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
  - b. Bab II, matrik serta indikator kinerja yang dicantumkan agar berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Selanjutnya, uraian tentang aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek pelayanan umum fokus layanan urusan wajib dan pilihan agar dihapus.
  - c. Bab III, Perubahan Pendapatan Daerah agar dicantumkan pada Bab I sebagai dasar pertimbangan perubahan disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
2. Bab II Perubahan Kebijakan Umum APBD :
  - a. Sub Bab Kebijakan Pendapatan agar mencantumkan dasar-dasar perubahan (kebijakan pendapatan yang sudah ditetapkan baik sebelum dan sesudah) yang mempengaruhi bertambah/berkurangnya pendapatan.
  - b. Pada perubahan kebijakan belanja agar mencantumkan arah perubahan dengan menambahkan kebijakan alokasi belanja yang berdasarkan ketentuan seperti alokasi belanja pendidikan, kesehatan dan alokasi dana desa.
  - c. Agar mencantumkan kebijakan lokasi belanja tidak langsung (belanja hibah dan bantuan) serta pokok-pokok penghematan yang dilakukan.
3. Dalam dokumen RKPD dan PPAS indikator kinerja yang dicantumkan belum terukur dengan target kuantitatif, agar ditata kembali sehingga dapat dilakukan evaluasi pencapaiannya.
4. Terdapat inkonsistensi hampir di setiap satuan kerja, antara kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan RKPD Perubahan. Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 harus konsistensi pada setiap tahapan perencanaan, mulai dari penyusunan RKPD Perubahan, KUPA, PPAS Perubahan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 17 ayat (2) dan 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 16, Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

5. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan, program, dan kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar terus menerus serta konsisten dalam mendukung 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) Bidang Pembangunan Nasional.
6. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar memperhatikan ketentuan Pasal 155 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
7. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 160/PMK.07/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.
8. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar mengalokasikan dana untuk kerjasama dengan BPS Provinsi Lampung sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 415.4/0097/11.02/2015 tanggal 15 Januari 2015 hal Rencana Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Tahun 2015.
9. Sesuai ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, agar Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengalokasikan anggaran pengadaan buku raport SD dan SLTP tahun ajaran 2016/2017 berdasarkan jumlah murid yang ada.

## **II. PENDAPATAN DAERAH**

1. Penetapan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.206.702.768.413,21 mengalami penurunan sebesar Rp.45.349.263.386,79 dibandingkan dengan target yang tercantum pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.252.052.031.800,00. Target pendapatan tersebut bersumber dari kelompok Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp.35.046.667.000,00 bertambah sebesar Rp.7.205.096.337,21 atau 20,56% menjadi Rp.42.251.763.337,21, Dana Perimbangan semula sebesar Rp.1.011.539.306.800,00 berkurang sebesar Rp.45.539.563.800,00 atau 4,5% menjadi Rp.965.999.743.000,00, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp.205.466.058.000,00 berkurang sebesar sebesar Rp.7.014.795.924,00 atau 3,41% menjadi Rp.198.451.262.076,00. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar melakukan prognosis target pendapatan secara akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah. Berdasarkan Laporan Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semester Pertama Tahun Anggaran 2016, realisasi pendapatan masih rendah.
2. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar menyusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan mempedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 46/PUU-XII/2014 dan Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berpedoman kepada Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor : S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016.

3. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening :
  - a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.01. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.22.021.595.000,00 yang diuraikan pada kode rekening :
    - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.01.01. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.16.654.937.000,00;
    - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.01.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Rp.5.366.658.000,00;
  - b. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.02. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.656.605.460.000,00;
  - c. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.03. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.287.372.688.000,00;
  - d. x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.04. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.142.172.112.000,00 yang diuraikan pada kode rekening :
    - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.04.01.04. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.5.000.000.000,00;
    - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.04.01.05. Dana Desa sebesar Rp.137.172.112.000,00;

Dalam penetapan target pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar berpedoman kepada jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan mencantumkan dasar hukum tersebut dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam penganggaran **DAK non fisik** Tahun Anggaran 2016 agar berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

4. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.03.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp.56.279.150.076,00 agar didasarkan pada alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

### III. BELANJA DAERAH

1. Terdapat inkonsistensi alokasi belanja langsung pada 9 (sembilan) satuan kerja, antara dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, antara lain :
  - a. Dinas Pendidikan, alokasi belanja langsung yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.41.595.766.500,00, namun dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.41.597.266.500,00;

- b. Kantor Lingkungan Hidup, alokasi belanja langsung yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.3.160.352.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.3.175.352.000,00;
- c. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, alokasi belanja langsung yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.582.938.890,00, namun dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.597.438.890,00;
- d. Sekretariat Daerah Kabupaten, alokasi belanja langsung yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.42.324.077.700,00, namun dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.42.776.577.700,00;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, alokasi belanja langsung yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.6.712.649.119,00, namun dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.6.716.149.119,00;
- f. Sekretariat Korpri, alokasi belanja langsung yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.517.774.375,00, namun dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.527.774.375,00;
- g. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, alokasi belanja langsung yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.4.790.752.960,00, namun dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.4.969.752.960,00;
- h. Kantor Ketahanan Pangan, alokasi belanja langsung yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.540.038.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.550.038.000,00;
- i. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, alokasi belanja langsung yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.3.792.902.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.3.815.902.000,00;

Penyediaan alokasi belanja langsung pada huruf a sampai dengan huruf i tersebut diatas, agar ditata kembali.

- 2. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.21.01.03.03. Belanja Penunjang Operasional Bupati/Wakil Bupati semula sebesar Rp.258.750.000,00 bertambah sebesar Rp.31.623.336,00 atau 12,22% menjadi Rp.290.373.336,00, agar mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 untuk :
  - a. Hibah berupa uang dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.2.1.04. Belanja Hibah semula sebesar Rp.15.299.000.000,00 bertambah sebesar Rp.962.854.000,00 atau 6,29% menjadi Rp.16.261.854.000,00;
  - b. Bantuan Sosial berupa uang dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.2.1.05. Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp.1.250.000.000,00 bertambah sebesar Rp.1.950.000.000,00 atau 156% menjadi Rp.3.200.000.000,00;
  - c. Belanja Hibah berupa barang dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.2.2.02.26. Belanja Hibah Barang/Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga semula sebesar Rp.24.113.617.350,00 bertambah sebesar Rp.554.982.25,00 atau 2,3% menjadi Rp.24.668.599.600,00;

Agar memperhatikan aspek kewajaran dan kepatutan, mengingat Pemerintah Kabupaten Way Kanan belum memenuhi alokasi belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penyediaan anggaran hibah dan bantuan sosial agar mempedomani ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

4. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :
  - a. x.xx.x.xx.xx.xx.21.06.03.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.696.339.600,00 atau 7,8% dari Hasil Pajak Daerah sebesar Rp.8.901.500.000,00;
  - b. x.xx.x.xx.xx.xx.21.06.05.01. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.84.660.400,00 atau 6,25% dari Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp.1.355.550.000,00;

Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar menganggarkan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

5. Penyediaan anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebesar Rp.34.000.000.000 atau 5% dari dana perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp.678.627.055.000,00.



Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam APBD Tahun Anggaran 2016 setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Dalam Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

6. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.21.07.05.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp.815.490.720,00 agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 serta diuraikan daftar nama penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

7. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.22.02.03.24. Belanja Jasa Administrasi semula sebesar Rp.16.700.049.642,00 berkurang sebesar Rp.1.086.350.000,00 atau 6,5% menjadi Rp.15.613.699.642,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.22.02.03.25. Belanja Jasa Kerja semula sebesar Rp.22.315.015.000,00 bertambah sebesar Rp.724.822.000,00 atau 3,25% menjadi Rp.23.039.837.000,00;

Agar diformulasikan kembali, pencantuman nomenklatur tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan ditransaksikan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (3), dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Terdapat kegiatan yang hanya dianggarkan pada jenis belanja pegawai saja, antara lain :

- a. Sekretariat KORPRI pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.25.650.000,00;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor dan Perlengkapan Kantor (01.03) sebesar Rp.4.950.000,00;

agar ditata kembali, suatu kegiatan tidak diperkenankan hanya dianggarkan belanja pegawai sesuai ketentuan butir III.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016.

9. Penyediaan anggaran dalam rincian obyek belanja antara lain :

a. Dinas Pendidikan

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik (20.13) sebesar Rp.422.000.000,00 yang diuraikan pada belanja bahan pakai habis (5.2.02.01) sebesar Rp.2.000.000,00 dan belanja jasa kerja (5.2.02.03.25) sebesar Rp.420.000.000,00.

b. Dinas Kesehatan

Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) , Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya (20.03) semula sebesar Rp.40.000.000,00 berkurang sebesar Rp.4.800.000,00 menjadi Rp.35.200.000,00 yang dianggarkan pada belanja cetak sebesar Rp.35.200.000,00.

c. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan Peningkatan Sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) (DAK) (15.02) sebesar Rp.661.680.000,00 terdapat uraian belanja makanan dan minuman rapat (5.2.02.11.02) sebesar Rp.238.770.000,000.

d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (02.05) sebesar Rp.887.874.998, terdapat uraian :

- 1) belanja jasa administrasi (5.2.02.03.24) sebesar Rp.40.000.000,00;
- 2) belanja modal pengadaan pompa air (5.2.03.11.21) sebesar Rp.100.000.000,00;
- 3) belanja modal pengadaan sumur (5.2.03.23.23) sebesar Rp.47.874.998,00.

e. Sekretariat Daerah

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.13) sebesar Rp.291.480.000,00 terdapat belanja bahan bakar minyak/gas (5.2.02.01.06) sebesar Rp.28.480.000,00;

f. Sekretariat DPRD

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (01.14) semula sebesar Rp.102.570.000,00 bertambah sebesar Rp.250.000.000,00 menjadi Rp.352.570.000,00, terdapat uraian :

- 1) belanja pemeliharaan gedung (5.2.02.03.14) sebesar Rp.30.000.000,00;
- 2) belanja modal pengadaan komputer (5.2.03.12) sebesar Rp.40.000.000,00;

g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah (15.09) semula sebesar Rp.145.000.000,00 bertambah sebesar Rp.17.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.162.000.000,00 terdapat uraian belanja jasa kerja (5.2.02.03.25) sebesar Rp.50.000.000,00;

2) Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Sanitasi (16.08) sebesar Rp.194.275.000,00;

3) Kegiatan Penyusunan Kawasan Strategis Kabupaten Way Kanan (18.03) sebesar Rp.219.525.000,00;

h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (17.04) sebesar Rp.760.454.760,00 terdapat belanja :

- 1) Belanja jasa kantor (5.2.02.03) sebesar Rp.477.670.000,00;
- 2) Perjalanan dinas luar daerah (5.2.02.15.02) sebesar Rp.15.550.000,00;

Penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja kegiatan huruf a sampai dengan huruf h tersebut diatas tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja kegiatan. Agar Pemerintah Kabupaten Way Kanan memformulasikan kembali penyediaan anggaran belanja tersebut ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

10. Penyediaan Anggaran pada :

- 1) RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) semula sebesar Rp.1.744.600.000,00 bertambah sebesar Rp.1.412.000.000,00 menjadi Rp.3.156.600.000,00 terdapat uraian belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber (5.2.2.03.22) semula sebesar Rp.1.557.200.000,00 bertambah sebesar Rp.1.442.000.000,00 menjadi Rp.2.999.200.000,00;
- 2) Badan Kepegawaian Daerah pada Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS (17.01) semula sebesar Rp.624.114.000,00 bertambah sebesar Rp.220.000.000,00 menjadi Rp.844.114.000,00 terdapat uraian belanja jasa tenaga ahli/insruktur (5.2.02.03.22) semula sebesar Rp.390.750.000,00 bertambah sebesar Rp.77.750.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.468.500.000,00;

agar dirasionalkan sesuai dengan kebutuhan, dan dialihkan pada yang lebih prioritas.

11. Penyediaan anggaran pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS (17.02) sebesar Rp.255.621.500,00, agar dialihkan pada program yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, mengingat pada Tahun 2016 tidak ada penerimaan CPNSD.
12. Lampiran IV Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 agar diuraikan daftar penerima bantuan sosial, alamat dan besarnya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

#### **IV. PEMBIAYAAN**

1. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.65.482.832.052,65 agar memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Nomor : 21C/LHP/XVIII.BLP/05/2016 tanggal 20 Mei 2016 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/554/B.X.HK/2016 tanggal 22 September tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar merinci target SiLPA dimaksud sampai rincian obyek pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan butir III.3.a.1) Tabel 3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016.

## V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
  - a. Diktum Mengingat :
    - 1) Angka 1, diubah menjadi "Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945" sesuai dengan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
    - 2) Angka 23 diubah menjadi "Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153)".
  - b. Persetujuan Bersama  
Setelah frase "DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH" tambahkan frase "KABUPATEN WAY KANAN".
  - c. Batang Tubuh
    - 1) Pasal 2 ayat (4) angka (5), (6), dan angka (7) diubah menjadi huruf c, d dan huruf e.
    - 2) Pasal 3 ayat (1) frase "pada ayat (1)" diubah menjadi "dalam Pasal 1".
    - 3) Pasal 5 angka 3 Lampiran III frase "SKPD" dihapus.
  - d. Lampiran
    - 1) Lampiran III, penulisan lampiran pada pojok kanan atas cukup ditulis pada awal lampiran, jika akan ditulis pada masing-masing organisasi maka tambahkan huruf atau angka setelah angka romawi dan pada kolom dasar hukum agar dicantumkan dasar hukum penganggarannya.
    - 2) Lampiran VI, pada lembar penandatanganan oleh Bupati :
      - a) Penulisan tempat dan tanggal dihapus.
      - b) penulisan frase "BUPATI WAY KANAN" diakhiri tanda baca koma  
Lampiran selanjutnya menyesuaikan.
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
  - a. Batang Tubuh  
Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 diubah menjadi :

**Pasal 2**

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**b. Lampiran**

- 1) Lampiran I, judul diubah menjadi "RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH".
- 2) Lampiran II :
  - a) Kolom-kolom agar disesuaikan dengan Lampiran C.VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - b) Kolom penjelasan agar dicantumkan :
    - Untuk pendapatan mencakup dasar hukum.
    - Untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan sumber pendanaan.
    - Untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan.

sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**